



PENETAPAN
Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Bhanu Tarangga, lahir di Bangunsari Buay Madang OKU, tanggal 9 April 2004, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat Rt. 003 Rw. 001 Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216180904040004 atas nama Bhanu Tarangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Suparman dengan Sunarsih yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Sumber Asri Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur pada tanggal 29 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1512/69/IX/2002;
2. Bahwa orang tua Pemohon benar-benar masih dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Rahayu Regency 2 Kec. Setu Kab. Bekasi;
3. Bahwa terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277/TH 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 12 Mei 2004;
4. Bahwa, tempat lahir Pemohon tertulis dan terbaca pada:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Islam Insan Kamil Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 31 Kota Bekasi;
 - c. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Cileungsi;
5. Bahwa dengan demikian tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Bangunsari Buay Madang OKU adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Baturaja;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1277/TH 2004 , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama: Bhanu Tarangga, yang semula Bangunsari Buay Madang OKU menjadi tertulis dan terbaca Baturaja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277/TH2004, dimana awalnya tertulis Bangunsari Buay Madang OKU diperbaiki menjadi Baturaja;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- 1..... Foto
kopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara NIK: 3216180904040004 tertanggal 28 November 2022 atas nama Bhanu Tarangga, selanjutnya disebut bukti..... P-1;
- 2..... Foto
kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1608121204070001 tertanggal 7 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Suparjo (Kakek Pemohon), selanjutnya disebut bukti P-2;
- 3..... Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277/TH2004 tertanggal 12 Mei 2004 atas nama Bhanu Tarangga, selanjutnya disebut bukti..... P-3;
- 4..... Foto
kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1512/69/IX/2022 atas nama Suparman (Ayah Pemohon), selanjutnya disebut bukti..... P-4;
- 5..... Foto
kopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Islam Insan Kamil Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tertanggal 18 Juni 2016 atas nama Bhanu Tarangga, selanjutnya disebut bukti P-5;



6..... Foto
kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 31 Kota Bekasi tertanggal
29 Mei 2019 atas nama Bhanu Tarangga, selanjutnya disebut bukti..... P-6;

7..... Foto
kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Cileungsi tertanggal 9
Mei 2022 atas nama Bhanu Tarangga, selanjutnya disebut bukti..... P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7
telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Sumidi, 2. Saksi Yusuf,
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya
masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil
pemohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan
pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan ijazah-ijazah atau dokumen-
dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan memenuhi persyaratan pendidikan
yang lebih tinggi atau bekerja dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon
selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, tempat kelahiran Pemohon adalah
Bangunsari Buay Madang OKU, sedangkan berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7,
tempat kelahiran Pemohon adalah Baturaja, maka dengan demikian memang terdapat
perbedaan tempat kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon yang mana hal ini sudah
terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya
komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan tempat
kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan
(redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan
Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan
atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi
penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah
selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan
agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-
bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah temyata berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7
di dukung dengan keterangan Saksi Sumidi dan Saksi Yusuf yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah Baturaja sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah-Ijazah Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2016, 29 Mei 2019, dan 9 Mei 2022 (bukti P-5, P-6, dan P-7), dan terjadi ketidaksesuaian penulisan tempat kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12777/TH2004 tertanggal 12 Mei 2004 (bukti P-4) yang mana tempat kelahiran Pemohon tertulis Bangunsari Buay Madang OKU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Hakim menilai perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kesatu, kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12777/TH2004

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 2004 yang semula tertulis Bangunsari Buay Madang OKU menjadi Baturaja;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu rupiah)